

Diskursus Vasektomi dalam Paradigma Islam: Aspek Hukum, Risiko Medis, dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

 **Abdul Hadi¹**

 ¹ Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

 Korespondensi: abdulhadi@iprija.ac.id

Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrasepsi Vasektomi, Kesehatan, Rumah Tangga

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penggunaan kontrasepsi vasektomi dalam perspektif hukum Islam, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga. Fokus utama terletak pada dinamika perubahan fatwa mengenai vasektomi, yang semula dihukumi haram dan kemudian menjadi boleh dengan syarat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi aneka pandangan terhadap metode kontrasepsi ini, serta menelaah dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental pasangan suami istri. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur untuk menganalisis perkembangan fatwa serta persepsi sosial dan medis yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fatwa dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan sosial dan perkembangan ilmu kedokteran, serta menunjukkan bahwa dengan pemahaman yang tepat, vasektomi tidak selalu berdampak negatif terhadap kesehatan maupun hubungan suami istri. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan realitas kehidupan modern.

Keywords: Islamic Law, Vasectomy Contraception, Health, Household

This study examines the use of vasectomy contraception from the perspectives of Islamic law, health, and marital harmony. The main focus lies in the dynamic changes of fatwas concerning vasectomy, which was initially deemed forbidden (haram) but later permitted under certain conditions. The aim of this study is to explore multi perceptions of this contraceptive method and to assess its impact on the physical and mental health of married couples. The research employs a qualitative approach with literature study techniques to analyze the development of fatwas as well as the surrounding social and medical perceptions. The findings indicate that the shift in fatwas is influenced by evolving social needs and advancements in medical science. They also suggest that, with proper understanding, vasectomy does not necessarily have negative effects on health or marital relationships. This study highlights the importance of a contextual approach in Islamic law to maintain its relevance in contemporary life.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar penyatuan antara laki-laki dan perempuan atau sarana untuk mendapatkan keturunan, tetapi merupakan jalan yang dipilih oleh Allah sebagai media perkembangan dan kelestarian hidup manusia (Tihami, 2018). Nilai luhur pernikahan ini juga ditegaskan oleh para ulama sebagai sarana untuk menjaga moralitas masyarakat dan mencegah penyimpangan seksual yang dapat merendahkan harkat manusia (Rosnidar, 2016). Dalam kerangka inilah keluarga menjadi institusi paling mendasar dalam masyarakat, yang diharapkan mampu mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keberlangsungan generasi (Saehuddin, 2017).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, pemerintah merespons dengan Program Keluarga Berencana (KB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN, 2012). Salah satu metode kontrasepsi yang disediakan dalam program tersebut adalah vasektomi, yakni prosedur medis yang ditujukan untuk menghentikan fungsi reproduksi pria secara permanen. Penggunaan metode ini telah menimbulkan pro dan kontra, khususnya dari perspektif hukum Islam yang pada awalnya mengharamkan praktik vasektomi karena dianggap bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aspek pelestarian keturunan. Namun, seiring perkembangan konteks sosial dan medis, fatwa-fatwa keislaman mengalami pergeseran ke arah kebolehan bersyarat. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi kembali penggunaan vasektomi dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu hukum Islam, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga, yang kesemuanya saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pasangan suami istri.

Dalam praktiknya, Program Keluarga Berencana tidak hanya dirancang untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendekatan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi (BKKBN, 2014). KB memberikan alternatif pilihan kontrasepsi bagi pasangan suami istri, termasuk vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen bagi pria. Dari sudut pandang medis, vasektomi merupakan prosedur pembedahan ringan yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran vas deferens

agar sperma tidak bercampur dalam cairan ejakulasi. Prosedur ini efektif dalam mencegah kehamilan dan sering kali dipilih oleh pasangan yang tidak lagi menginginkan anak karena pertimbangan kesehatan atau kondisi ekonomi. Namun demikian, tingkat penerimaan terhadap vasektomi di masyarakat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan, sikap, kondisi ekonomi, dan latar belakang agama. Kurangnya informasi yang akurat dan minimnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam membentuk persepsi positif terhadap vasektomi. Di samping itu, adanya stigma bahwa kontrasepsi adalah tanggung jawab perempuan semata, turut memperkuat resistensi terhadap partisipasi pria dalam program KB. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan edukatif dan kultural yang menyeluruh untuk meningkatkan keterlibatan pria dalam program KB, khususnya melalui metode vasektomi, tanpa menimbulkan konflik sosial maupun ketegangan dalam rumah tangga.

Vasektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi permanen bagi pria juga menimbulkan diskursus keagamaan yang cukup intens, terutama dalam konteks hukum Islam. Sebagian ulama memandang bahwa tindakan vasektomi bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dan menjadi generasi penerus yang saleh. Pandangan ini berangkat dari penafsiran bahwa memutus potensi reproduksi secara permanen bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan), serta dikhawatirkan menyerupai bentuk perubahan ciptaan Allah secara tidak sah. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya kebutuhan sosial dan munculnya kasus-kasus medis yang mengharuskan penghentian kehamilan demi keselamatan istri, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran hukum dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*. Perubahan ini tercermin dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang awalnya mengharamkan vasektomi, kemudian merevisi keputusannya dengan membolehkannya secara terbatas dan bersyarat, seperti pada kasus darurat medis dan adanya jaminan bahwa fungsi reproduksi dapat dikembalikan (Putri, Fawzi, & Yunus, 2021). Dinamika fatwa ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat kontekstual dan terbuka terhadap *ijtihad* baru, selama tetap berpijak pada nilai-nilai syariat dan pertimbangan *maṣlaḥah* umat.

Selain aspek hukum dan medis, penggunaan vasektomi juga berkaitan erat dengan dinamika hubungan suami istri dalam rumah tangga. Keputusan untuk menjalani vasektomi umumnya melibatkan pertimbangan bersama antara pasangan, terutama dalam konteks menjaga kesehatan istri, menghindari kehamilan berisiko, serta merencanakan kehidupan keluarga yang lebih berkualitas. Partisipasi aktif suami dalam program KB tidak hanya mencerminkan kesetaraan peran gender dalam kesehatan reproduksi, tetapi juga memperkuat keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi dan kesepahaman yang baik antara pasangan (Katili, 2016). Namun, masih banyak ditemukan hambatan seperti kurangnya pemahaman, ketakutan terhadap efek samping, serta stigma sosial dan keagamaan yang melekat pada praktik vasektomi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penggunaan kontrasepsi vasektomi secara komprehensif dari tiga dimensi utama: hukum Islam, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana metode ini dipahami, diterima, dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Muslim modern.

Fomulasi masalah penting yang ingin digali dari penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan kontrasepsi vasektomi, terutama dalam kaitannya dengan perubahan fatwa dari waktu ke waktu?

Kajian Teori

Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen bagi pria yang dilakukan melalui prosedur bedah dengan cara memotong atau menyumbat saluran vas deferens, sehingga mencegah sperma bercampur dalam cairan ejakulasi. Prosedur ini bersifat sederhana dan memerlukan waktu yang relatif singkat, sekitar 15–25 menit, bahkan lebih ringan dibandingkan dengan sunat (Yang et al., 2021). Meski begitu, metode ini efektif dalam mencegah kehamilan dan menjadi pilihan utama bagi pasangan yang memutuskan tidak ingin memiliki anak lagi.

Penelitian menunjukkan bahwa vasektomi tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan jangka panjang, seperti disfungsi seksual atau gangguan hormonal. Namun, efek samping jangka pendek seperti hematoma, infeksi ringan, dan granuloma sperma tetap mungkin terjadi (Zhao et al., 2018).

Beberapa faktor risiko yang dapat memperparah dampak vasektomi antara lain kebiasaan merokok, stres, konsumsi alkohol, serta penyakit penyerta lain. Secara umum, vasektomi dianggap aman jika dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman.

Dalam perspektif hukum Islam, vasektomi awalnya dipandang sebagai tindakan yang haram karena dianggap memutuskan potensi reproduksi secara permanen, sehingga bertentangan dengan *maqāṣid al-syarʿah* pada aspek pelestarian keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pandangan ini ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tahun 1979 dan 1983, yang menyatakan bahwa vasektomi adalah bentuk pemandulan yang tidak dapat dibenarkan kecuali dalam kondisi darurat (Putri et al., 2021). Namun, seiring berkembangnya konteks sosial dan medis, fatwa terbaru MUI tahun 2012 menunjukkan pendekatan yang lebih moderat, yakni memperbolehkan vasektomi dengan syarat tidak bersifat permanen, memiliki tujuan *syarʿi*, dan tidak membahayakan pria yang bersangkutan.

Dalam kajian teologi Islam, tindakan medis seperti vasektomi perlu dinilai tidak hanya dari aspek teknis dan hukum, tetapi juga dari sudut pandang etika. Konsep masalah mursalah sering digunakan untuk menimbang maslahat dan mafsadat dari suatu tindakan yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam nash. Dengan mempertimbangkan manfaat kesehatan dan keselamatan jiwa, sebagian ulama kontemporer membolehkan vasektomi apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan suami-istri dan untuk mencegah risiko kesehatan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas kehidupan modern.

Vasektomi juga berdampak pada dinamika relasi dalam rumah tangga. Keputusan untuk menggunakan metode ini idealnya diambil melalui komunikasi yang sehat dan kesepakatan bersama pasangan. Partisipasi suami dalam program KB menunjukkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mewujudkan keluarga berkualitas (Widi Atmoko dalam Katili, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa diskusi terbuka antara suami-istri tentang vasektomi berkontribusi positif terhadap penerimaan metode ini, mengurangi resistensi sosial, dan memperkuat keharmonisan keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada telaah terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian, seperti kitab-kitab fikih, fatwa ulama, jurnal ilmiah, buku kedokteran, serta peraturan perundang-undangan. Metode ini dipilih karena objek yang dikaji bersifat normatif-teoritis dan membutuhkan analisis mendalam terhadap teks dan dokumen yang berkaitan dengan hukum Islam, aspek kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga dalam konteks penggunaan kontrasepsi vasektomi (Zed, 2004).

Secara khusus, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum vasektomi. Penelusuran dilakukan terhadap empat fatwa utama MUI (1979, 1983, 2009, dan 2012) yang merefleksikan dinamika ijtihad dan respons keagamaan terhadap perkembangan praktik kontrasepsi dalam masyarakat Muslim modern. Selain itu, metode interpretatif digunakan untuk menelaah teks-teks tafsir yang berkaitan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarʿah*, khususnya dalam aspek pelestarian keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Data yang dikaji dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari fatwa-fatwa resmi MUI dan kitab-kitab fikih yang otoritatif. Sementara itu, data sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi lembaga seperti BKKBN, WHO, serta Kementerian Kesehatan. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber dan rujukan silang antara literatur keislaman dan kedokteran (Moleong, 2018).

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi dan struktur makna dalam dokumen yang dianalisis, serta analisis kualitatif tematik, untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti perubahan hukum, pandangan medis, dan dampak sosial dari penggunaan vasektomi. Proses ini dilakukan secara induktif untuk menggali makna yang muncul dari data, serta deduktif untuk menguji relevansi terhadap teori dan prinsip syariat yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Vasektomi Menurut Medis

Vasektomi adalah prosedur bedah sederhana yang bertujuan untuk mencegah kehamilan dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma (vas deferens) yang menghubungkan testis ke saluran ejakulasi. Prosedur ini menyebabkan sperma tidak lagi dapat keluar bersama cairan semen saat ejakulasi, sehingga hubungan seksual tidak menghasilkan kehamilan. Walaupun cairan semen tetap dikeluarkan secara normal, kandungannya tidak lagi mengandung sperma. Oleh karena itu, vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen bagi pria yang sudah yakin tidak ingin memiliki keturunan lagi (Zhao et al., 2018).

Pelaksanaan vasektomi umumnya memakan waktu singkat, sekitar 15–25 menit, dan dapat dilakukan dengan anestesi lokal. Dibandingkan dengan tindakan medis lainnya, vasektomi tergolong aman, minim risiko, dan tidak mengganggu fungsi seksual pria. Ereksi, orgasme, dan ejakulasi tetap dapat berlangsung normal karena hormon testosteron tidak terpengaruh oleh tindakan ini. Oleh karena itu, vasektomi tidak menyebabkan gangguan libido, disfungsi ereksi, atau perubahan karakter maskulinitas pria (Fainberg & Kashanian, 2018).

Namun demikian, meskipun risiko komplikasi serius sangat rendah, vasektomi tetap dapat menimbulkan efek samping jangka pendek seperti hematoma (perdarahan di bawah kulit), infeksi ringan pada area sayatan, rasa nyeri pasca-operasi, atau pembentukan granuloma sperma (massa kecil akibat kebocoran sperma dari vas deferens yang dipotong). Dalam kasus yang jarang terjadi, beberapa pasien mengalami sindrom nyeri pasca-vasektomi (post-vasectomy pain syndrome) yang bersifat kronis, meski dapat dikelola dengan terapi konservatif atau intervensi lebih lanjut (Sharma et al., 2019).

Banyak literatur medis menunjukkan bahwa vasektomi tidak berpengaruh terhadap risiko kanker prostat, penyakit jantung, ataupun gangguan hormonal jangka panjang. Studi longitudinal bahkan memperkuat bahwa tidak ada hubungan kausal antara vasektomi dan penurunan status kesehatan umum pria (Yang et al., 2021). Dengan demikian, dari sisi medis, vasektomi dinilai sebagai salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif, efisien, dan aman untuk pria.

Meskipun demikian, penting bagi pasien yang mempertimbangkan vasektomi untuk mendapatkan konseling medis secara menyeluruh, termasuk memahami bahwa metode ini bersifat permanen dan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran sperma) tidak selalu berhasil. Oleh sebab itu, keputusan vasektomi harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan matang, baik dari sisi medis, psikologis, maupun sosial.

2. Konsep Kontrasepsi Vasektomi Menurut Hukum Islam

Vasektomi adalah tindakan medis yang dilakukan dengan cara memotong, mengikat, atau menyumbat kedua saluran sperma (vas deferens) pada pria. Prosedur ini dimaksudkan agar sel sperma tidak dapat keluar dan membuahi sel telur, sehingga kehamilan tidak terjadi. Proses vasektomi sendiri tergolong ringan dan cepat, biasanya hanya memerlukan waktu sekitar 15–45 menit untuk diselesaikan. Namun demikian, dalam pandangan hukum Islam, metode kontrasepsi ini umumnya dipandang sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan karena menimbulkan pemandulan permanen, yang bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan, yakni memperoleh keturunan yang sah sebagai bagian dari pelestarian generasi (Shidiq, 2017).

Larangan penggunaan vasektomi dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa prinsip syar'i yang fundamental. Pertama, karena vasektomi berakibat pada hilangnya kemampuan reproduksi secara permanen, maka hal ini dianggap bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam hal pelestarian keturunan (ḥifẓ al-nasl). Padahal, salah satu hikmah dari pernikahan adalah memperoleh anak-anak yang saleh yang dapat meneruskan cita-cita dan amal orang tua (Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 53). Dalam ayat al-Qur'an yang ditafsirkan secara kontekstual, tindakan seperti memutuskan kehamilan dari asalnya dipandang sebagai bentuk merusak tatanan penciptaan Allah, yang oleh sebagian ulama ditegaskan sebagai perbuatan yang diharamkan secara eksplisit.

Kedua, tindakan vasektomi termasuk ke dalam kategori taḡyīr khalqillāh, yaitu mengubah ciptaan Allah, karena dilakukan dengan cara memotong atau menghilangkan bagian tubuh yang sehat dan memiliki fungsi normal, yakni saluran sperma. Tindakan ini dikaitkan dengan peringatan dalam QS. An-Nisa ayat 119, yang menjelaskan bahwa mengubah ciptaan Allah adalah salah satu bentuk

penyesatan oleh setan terhadap manusia (Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 76). Dalam kerangka fikih, perbuatan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah tubuh yang diberikan oleh Allah.

Ketiga, prosedur vasektomi juga menimbulkan masalah syar'i lain, yakni terbukanya aurat besar seorang pria kepada tenaga medis yang bukan mahram. Hal ini dilarang dalam Islam kecuali dalam kondisi darurat atau kebutuhan medis yang tidak dapat dielakkan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi, Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan tidak boleh berpelukan di bawah satu selimut, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan syariat.

Namun demikian, Islam memberikan pengecualian terhadap kondisi-kondisi yang bersifat darurat. Jika tindakan medis seperti vasektomi diperlukan demi menjaga keselamatan jiwa, dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan, maka dibolehkan berdasarkan kaidah fikih *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*, yang berarti bahwa keadaan darurat membolehkan sesuatu yang semula dilarang (Thawari', 2015, hlm. 53). Dalam konteks ini, melihat atau menyentuh aurat besar pun diperbolehkan sebatas kebutuhan medis yang tidak dapat dihindari.

Selain pertimbangan di atas, kontrasepsi yang dibolehkan dalam Islam adalah yang bersifat sementara, dapat dihentikan atau dipulihkan, serta tidak menggunakan bahan haram. Kontrasepsi juga hendaknya dilakukan oleh orang yang mahram atau oleh tenaga medis yang sesuai syariat dalam kondisi khusus. Oleh sebab itu, dalam pandangan hukum Islam, penggunaan vasektomi menjadi haram apabila dilakukan untuk memandulkan secara permanen, tanpa alasan syar'i yang jelas. Namun dalam keadaan darurat medis dan atas dasar maslahat yang jelas, tindakan ini dapat dibolehkan dengan syarat yang ketat.

3. Fatwa MUI tentang Vasektomi

Fatwa merupakan jawaban resmi dari seorang atau lembaga ulama atas persoalan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash (al-Qur'an dan hadis), dan dibutuhkan oleh umat Islam dalam menjawab realitas kontemporer. Dalam konteks Indonesia, fatwa memiliki peran penting, terutama ketika menyangkut persoalan-persoalan baru seperti kontrasepsi dan program keluarga berencana.

Fatwa tidak hanya menjawab persoalan hukum, tetapi juga menegaskan posisi keagamaan atas suatu fenomena sosial. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi lembaga resmi yang mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan untuk membimbing umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (MUI, 2012).

Sejak tahun 1975 hingga 2003, MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa di berbagai bidang, termasuk ibadah, keluarga, makanan, hingga kesehatan dan kedokteran. Salah satu isu yang cukup sering difatwakan adalah mengenai sterilisasi pria (vasektomi). MUI telah mengeluarkan fatwa tentang vasektomi sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1979, 1983, 2009, dan 2012. Setiap fatwa mencerminkan dinamika pandangan keagamaan terhadap isu kontrasepsi permanen dalam keluarga berencana.

Fatwa pertama tahun 1979 menyatakan bahwa vasektomi haram. MUI menegaskan bahwa Islam melarang pemandulan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Vasektomi pada waktu itu dianggap sebagai bentuk pemandulan permanen dan tidak ada jaminan medis untuk mengembalikan kesuburan pria yang telah menjalani prosedur tersebut.

Pandangan ini ditegaskan kembali dalam fatwa MUI tahun 1983. Pada fatwa tersebut, vasektomi dinyatakan tetap haram, kecuali dalam kondisi sangat darurat seperti untuk mencegah penularan penyakit genetik yang dapat membahayakan keturunan. MUI juga menganjurkan pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi di kalangan umat Islam dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Pada tahun 2009, MUI kembali mengangkat isu ini dalam forum *Ijtima' Ulama III*. Fatwa tersebut mempertahankan pendirian sebelumnya bahwa vasektomi adalah haram, dengan alasan utama bahwa tindakan ini menyebabkan kemandulan permanen dan upaya rekanalisasi tidak menjamin pemulihan fungsi reproduksi secara normal. Oleh karena itu, praktik vasektomi tetap dilarang kecuali dalam kondisi luar biasa.

Namun, perubahan signifikan terjadi dalam *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV* yang diselenggarakan pada 29 Juni–2 Juli 2012 di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. MUI mengeluarkan fatwa yang lebih kontekstual, yang berbunyi:

“Sterilisasi wanita (tubektomi) dan pria (vasektomi/ta'qīm) serta sejenisnya pada dasarnya haram karena termasuk meniadakan keturunan secara permanen. Namun dapat diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat menurut pertimbangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya serta atas dasar kesepakatan suami-istri, dan tidak ada cara lain yang lebih ringan dampaknya” (MUI, 2012).

Fatwa ini menunjukkan pergeseran dari larangan mutlak menjadi pelarangan bersyarat (haram kecuali). Dalam kaidah fikih, pendekatan ini selaras dengan prinsip *al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*, bahwa sesuatu yang haram dapat dibolehkan dalam kondisi darurat, dan bahwa kebutuhan mendesak yang menyentuh aspek kesehatan jiwa atau fisik dapat menjadi dasar pembolehan tindakan yang sebelumnya dilarang. Dengan adanya penegasan bahwa syarat pembolehan vasektomi mencakup keadaan darurat, pertimbangan medis profesional, kesepakatan pasangan, serta tidak adanya alternatif lain yang lebih ringan, MUI secara tidak langsung mengakui pentingnya pendekatan maslahat dalam menjawab persoalan bioetika modern.

Dengan demikian, perubahan fatwa vasektomi dari waktu ke waktu menunjukkan kemampuan hukum Islam, khususnya melalui institusi MUI, dalam merespons realitas sosial dan teknologi medis secara dinamis. Meskipun secara prinsip Islam menjaga fungsi reproduksi sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah, tetapi dalam kondisi darurat dan dengan syarat-syarat tertentu, tindakan vasektomi dapat dibolehkan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa fatwa bersifat responsif dan kontekstual, tidak kaku, serta mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan praktis umat di era modern.

4. Pandangan Para Ulama tentang Vasektomi

Pandangan ulama mengenai praktik vasektomi menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, baik dalam kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Secara umum, perbedaan tersebut muncul karena perbedaan pendekatan terhadap teks syariat, prinsip maqāṣid al-syarī'ah, serta interpretasi terhadap realitas medis modern. Sebagian ulama mengharamkan vasektomi secara mutlak, sebagian membolehkan dalam kondisi tertentu, dan sebagian lainnya bersikap lebih longgar dengan memberikan izin secara umum.

Kelompok pertama adalah ulama yang mengharamkan vasektomi secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa sterilisasi, baik pada pria maupun wanita, termasuk vasektomi, merupakan bentuk penghalangan permanen terhadap kemampuan reproduksi, yang merupakan bagian dari sunnatullah dalam penciptaan manusia. Hal ini dinilai bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Ulama seperti Abu Zahrah termasuk di antara tokoh yang menolak keras metode ini. Argumentasi yang mereka gunakan adalah bahwa tindakan ini melanggar prinsip larangan mengubah ciptaan Allah sebagaimana dipahami dalam QS. An-Nisa ayat 119. Selain itu, tindakan ini juga dianggap menghapus tujuan utama pernikahan, yaitu memperoleh keturunan yang sah (Kementerian Agama RI, 2010).

Di sisi lain, terdapat ulama yang bersikap lebih moderat dengan memberikan kebolehan terhadap praktik vasektomi jika disertai alasan syar'ī yang kuat. Mereka menegaskan bahwa hukum asalnya adalah haram, tetapi dapat berubah menjadi mubah jika terdapat keadaan darurat yang mengharuskan, seperti ketika kehamilan dapat membahayakan keselamatan jiwa istri atau ketika terdapat penyakit keturunan yang berisiko diturunkan kepada anak. Pendekatan ini menggunakan kaidah fikih *al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*, bahwa sesuatu yang haram dapat menjadi boleh dalam kondisi mendesak. Ulama besar Mesir seperti Syaikh Jād al-Ḥaqq dan Syaikh Shaltūt termasuk di antara mereka yang mendukung pandangan ini. Menurut mereka, sterilisasi dapat dilakukan jika berdasarkan rekomendasi medis yang sahih dan bersifat darurat, serta disepakati bersama oleh pasangan suami-istri (Hayati, 2018).

Adapun ulama dari kalangan Syiah Imamiyah, seperti Syaikh M. Shamsuddin, mengambil posisi yang lebih longgar. Ia menegaskan bahwa tidak ada dalil syariat yang melarang tindakan sterilisasi, termasuk vasektomi, selama dilakukan secara sadar oleh pasangan dan tidak disertai niat untuk menentang syariat. Bahkan, menurutnya, hukum Islam tidak menghalangi upaya pengendalian kelahiran melalui prosedur medis, baik yang bersifat permanen maupun sementara, selama mempertimbangkan prinsip tanggung jawab dan kesejahteraan keluarga (Hayati, 2018). Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas ijtihad dalam konteks yang berbeda, terutama ketika hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan praktis dan

kondisi sosial yang berubah.

Keragaman pandangan ini menunjukkan bahwa hukum vasektomi dalam Islam tidak dapat dipahami secara tunggal. Sebagian besar ulama memang memandangnya sebagai perbuatan yang dilarang, kecuali dalam keadaan darurat yang jelas. Namun, pendapat yang membolehkan secara bersyarat atau bahkan secara umum juga memiliki landasan argumentasi, baik dari segi kaidah fikih maupun pendekatan maslahat. Dengan demikian, persoalan vasektomi harus ditempatkan dalam kerangka ijtihad yang kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi medis, sosial, dan psikologis pasangan yang bersangkutan, agar keputusan yang diambil sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan yang diinginkan.

5. Konsep Vasektomi untuk Keharmonisan Rumah Tangga

Vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen bagi pria berpotensi mendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga melalui partisipasi aktif suami dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks program Keluarga Berencana (KB), keterlibatan laki-laki masih tergolong rendah, padahal peran pria sangat strategis dalam keberhasilan pengaturan kelahiran. dr. Widi Atmoko, seorang spesialis urologi, menyebutkan bahwa partisipasi pria dalam program KB hanya sekitar 7,5%, dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 0,2% yang menggunakan metode vasektomi. Ia juga menekankan bahwa sekitar 80 juta wanita setiap tahun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dan lebih dari 40% pengguna KB wanita gagal mencapai target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi penggunaan kontrasepsi oleh perempuan belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan keterlibatan suami melalui metode yang aman dan setara, salah satunya adalah vasektomi (ANTARA, 2021).

Selain alasan partisipatif, penggunaan metode vasektomi juga dinilai lebih ringan dan aman dibandingkan beberapa metode kontrasepsi wanita yang berbasis hormonal. Misalnya, penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) berpotensi menimbulkan perdarahan, sementara metode hormonal seperti pil atau suntik KB dapat berdampak pada kestabilan hormon tubuh dan menimbulkan efek samping jangka panjang (Katili, 2016). Di sisi lain, vasektomi tidak memengaruhi

keseimbangan hormon pria, tidak menyebabkan disfungsi seksual, dan secara umum merupakan tindakan medis yang cepat, aman, dan efektif.

Pentingnya keterlibatan pria dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi juga berpengaruh langsung terhadap komunikasi dan kohesi dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian Katili (2016), hampir semua responden menyatakan bahwa mereka berdiskusi terlebih dahulu dengan pasangannya sebelum melakukan vasektomi. Diskusi ini menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman, menghindari konflik, dan memperkuat rasa saling percaya antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang terbuka, keputusan mengenai kontrasepsi tidak menjadi beban sepihak, melainkan hasil musyawarah yang merefleksikan kesadaran bersama.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan program KB pria, khususnya vasektomi, sangat dipengaruhi oleh sosialisasi yang baik dan dukungan dari tenaga medis. Edukasi tentang keamanan prosedur, manfaat jangka panjang, serta klarifikasi terhadap berbagai kesalahpahaman menjadi hal mendasar dalam membangun penerimaan terhadap vasektomi di kalangan masyarakat (Katili, 2016). Dengan pemahaman yang memadai, suami tidak hanya mengambil keputusan yang tepat untuk kesehatan keluarganya, tetapi juga turut serta menjaga stabilitas relasi pernikahan dan kualitas hidup istri.

Dengan demikian, penggunaan vasektomi tidak dapat hanya dipandang sebagai tindakan medis, melainkan juga sebagai strategi sosial dan psikologis dalam memperkuat hubungan suami-istri. Ketika diambil melalui proses yang sadar, sukarela, dan berdasarkan kesepakatan bersama, vasektomi menjadi bentuk konkret peran serta laki-laki dalam mewujudkan keluarga yang sehat, setara, dan harmonis.

Berdasarkan uraian dalam lima sub-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kontrasepsi vasektomi merupakan isu yang bersifat multidimensional dan kompleks, karena melibatkan aspek medis, hukum Islam, serta dinamika sosial dalam rumah tangga. Dari sisi medis, vasektomi terbukti sebagai metode kontrasepsi yang efektif, aman, dan tidak mengganggu fungsi seksual pria. Tindakan ini juga menjadi alternatif non-hormonal yang minim risiko dibandingkan metode kontrasepsi pada perempuan. Namun, keberhasilan pelaksanaan

vasektomi sangat ditentukan oleh konseling yang tepat dan pemahaman menyeluruh dari pasangan.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum dasar vasektomi adalah haram karena dianggap meniadakan potensi keturunan secara permanen dan termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Namun, seiring perkembangan ijtihad kontemporer, fatwa MUI menunjukkan adanya kelonggaran hukum, yakni membolehkan vasektomi dalam kondisi darurat medis, dengan syarat tertentu seperti kesepakatan pasangan dan tidak adanya alternatif lain yang lebih ringan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan maslahat dan kontekstualisasi syariat dalam merespons perkembangan teknologi medis.

Berbagai pandangan ulama juga menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman mutlak dalam menyikapi vasektomi. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat, bahkan ada yang memperbolehkan secara umum selama memenuhi prinsip tanggung jawab keluarga. Keragaman ini mencerminkan keluasan khazanah fikih dan ruang ijtihad dalam menjawab persoalan kontemporer. Lebih jauh, dari aspek sosial dan psikologis, vasektomi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat keharmonisan rumah tangga, terutama jika keputusan tersebut diambil secara sadar dan melalui komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Partisipasi aktif suami dalam program KB tidak hanya meringankan beban perempuan, tetapi juga menciptakan relasi yang lebih setara dan kooperatif dalam pengelolaan kehidupan keluarga.

Dengan demikian, kontrasepsi vasektomi tidak dapat dipandang secara parsial atau sektoral, tetapi harus didekati secara holistik melalui dialog antara norma agama, pertimbangan medis, dan dinamika relasi keluarga. Hanya dengan pendekatan integratif semacam ini, vasektomi dapat dimaknai sebagai pilihan yang rasional, etis, dan maslahat bagi pasangan Muslim yang mempertimbangkannya dengan bijak.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrasepsi vasektomi secara medis merupakan metode yang efektif, aman, dan tidak mengganggu fungsi seksual pria. Dalam perspektif hukum Islam, vasektomi awalnya dihukumi haram, tetapi dapat

dibolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana tercermin dalam perkembangan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pandangan ulama terhadap vasektomi menunjukkan adanya keberagaman pendapat yang mencerminkan keluasan ruang ijtihad dalam hukum Islam. Dari sisi sosial, keterlibatan suami dalam program keluarga berencana melalui vasektomi memberikan kontribusi positif terhadap keharmonisan rumah tangga dan mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dalam pengambilan keputusan keluarga. Vasektomi dalam perspektif Islam kontemporer dapat dimaknai sebagai pilihan yang tidak tunggal hukumnya, melainkan sangat bergantung pada konteks, niat, dan kondisi yang melingkupinya.

Saran

Pengambilan keputusan didalam melakukan kontrasepsi vasektomi hendaknya dipikirkan atau dipertimbangkan secara matang agar tidak menyesal dikemudian hari. Perlu adanya edukasi yang komprehensif dari tenaga medis dan tokoh agama terhadap pasangan suami istri mengenai prosedur vasektomi, dampaknya, dan landasan hukumnya agar keputusan yang diambil benar-benar dilandasi oleh pengetahuan yang utuh dan tanggung jawab bersama. Pemerintah, khususnya melalui BKKBN dan lembaga kesehatan, diharapkan meningkatkan sosialisasi yang seimbang antara aspek medis dan nilai-nilai keagamaan untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program KB. Kajian fikih kontemporer juga perlu terus dikembangkan agar mampu merespons dinamika kebutuhan umat dengan mempertimbangkan prinsip maslahat, kondisi darurat, serta realitas sosial yang berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Akhmad, Beni. "Kajian Kebijakan Penolakan Partisipasi Kaum Laki-Laki dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi di Kelurahan Sungai Andai." *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5.1 (2020): 35-43.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Fatwa-fatwa kontemporer Jilid II* (Ali Audah, Penerj.). Jakarta: Gema Insani Press.
- ANTARA. (2021, 21 Juni). *Spesialis Urologi: Partisipasi pria dalam program KB masih rendah.* ANTARA News.

<https://www.antaranews.com/berita/2224046/spesialis-urologi-partisipasi-pria-dalam-program-kb-masih-rendah>

- Basuki & Ashrianto, P. D. (2019). Implementasi Integrated Marketing Communications Vasektomi dalam Upaya Peningkatan Akseptor Kb Pria Lestari. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(3), 280-294.
- Akhmad, B. (2020). BKKBN. (2012). *Pedoman pelayanan kontrasepsi mantap pria (vasektomi)*. Jakarta: BKKBN.
- Dahlan, A. Y. (2014). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hanasir, M. N. & Supardin (2020). Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam
- Hasan, A. (2007). *Fiqh Islam: Menurut mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Salman.
- Hayati, Y. (2018). Kontrasepsi dan sterilisasi dalam pernikahan. *Equitable: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 83–97. <https://doi.org/10.37859/ee.v3i1.839>
- Ibn Qudamah. (2005). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ilnawati, Misbahuddin,&Lutfi,M. (2021). Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al-Syariah dan Gender). *AL-AHKAM Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 37-52.
- Jalilah, N. H. & Prapitasari, R. (2021). Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana. Indramayu: Penerbit Adab.
- Katili, R. (2016). Partisipasi pria dalam keluarga berencana: Studi tentang penerimaan vasektomi di masyarakat. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(2), 111–120.
- Kholifah, Siti Nur, et al. "Penggunaan Kontrasepsi Perspektif Masalah." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2.2 (2024): 218-222.
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tentang hukum vasektomi dan tubektomi*. Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. <https://mui.or.id/baca/berita/ini-bunyi-lengkap-fatwa-vasektomi-hasil-ijtima-ulama-ke-iv-di-pesantren-cipasung-2012>
- Mardani. (2011). *Hukum Islam dalam teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Putri, Selfi Wahyu. "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2021): 83-88.

- Quraish Shihab, M. (2006). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Rochim, Y. (2022). *Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Ditinjau Dari Fatwa MUI* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Rochim, Y. B. (2022). Pengaruh Penyuluhan KB dalam Pandangan Islam terhadap Keikutsertaan Pemilihan Alat Kontrasepsi bagi Calon Akseptor di Dusun Jabung, Yogyakarta Indonesia.
- Sawitri, E., Apriana, Y. M., & Mawardi (2023). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Perawat di Rsu Islam Cawas. *Triage: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(2), 63-68.
- Sundari, A. S. S., Yazid, I., & Zahara, F. (2023). Penggunaan kontrasepsi mantap pada pasangan suami istri di Kabupaten Langkat ditinjau dari hukum Islam dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 218–225. <https://doi.org/10.37150/jih.v4i2.152>
- Sundari,A.S.S., Yazid I., & Zahara F. (2023). Penggunaan kontrasepsi mantap pada pasangan suami isteri di kabupaten langkat ditinjau dari hukum islam dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. *Jurnal interpretasi hukum*, 4(2), 218-225.
- Tihami. (2018). *Fiqih munakahat* (Cet. V). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yang, Fang, et al. (2020) "Review of vasectomy complications and safety concerns." *The world journal of men's health* 39.3: 406.
- Zhao, K., Wu, L., Kong, X., Chen, Y., Li, H., Gu, Y., ... & Xiong, C. (2018). Long-term safety, health and mental status in men with vasectomy. *Scientific Reports*, 8(1), 15703.